



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Penanggulangan Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (lembaran daerah Kota Banjarbaru tahun 2022 Nomor 12);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/ Kota.
5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Wali Kota atau Peraturan Bupati/Walikota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

7. Satuan...

7. Satuan Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
8. SKPD Teknis adalah SKPD yang ditunjuk secara fungsional menangani keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat mempunyai tugas bertindak sebagai PPKD adalah kepala SKPKD yang dan melaksanakan pengelolaan APBD bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
16. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD.
18. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
19. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total biaya yang diajukan dan ditandatangani oleh kepala SKPD pengguna/penerima yang melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan/sub kegiatan teknis yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II
RUANG LINGKUP BELANJA TAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk:
 - a. pengeluaran keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
 - d. pengeluaran untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Pasal 3

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (4) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya pemenuhan pendanaan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

(6) Kriteria...

- (6) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.
- (7) Belanja bantuan sosial tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan pengeluaran untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

BAB III

MEKANISME BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan untuk tanggap darurat bencana alam, bencana non-alam, kejadian luar biasa, bencana sosial termasuk konflik sosial, pertolongan terhadap pelaksanaan operasi pencarian dan masyarakat.
- (2) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Wali Kota menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pejabat berwenang/instansi terkait mengeluarkan surat keterangan untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - b. berdasarkan penetapan status kepala daerah atau surat keterangan pejabat berwenang/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala SKPD Teknis mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD paling lama 1 (satu) Hari;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan rekapitulasi penyaluran Belanja Tidak Terduga untuk selanjutnya mencairkan dana kebutuhan belanja dimaksud kepada kepala SKPD Teknis, paling lambat 1 (satu) Hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - e. pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan melalui mekanisme TU kepada Bendahara Pengeluaran SKPD;
 - f. penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD;
 - g. kepala SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, bertanggung jawab secara formal dan material serta secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya yang dibuktikan dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak dan laporan penggunaan Belanja Tidak Terduga, format laporan penggunaan belanja terduga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - h. pertanggungjawaban...

- h. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud disampaikan oleh kepala SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada PPKD dengan menyampaikan laporan penggunaan belanja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan belanja; dan
- i. dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanganan keadaan darurat oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan sarana/prasarana berdampak terganggunya kegiatan pelayanan publik, untuk memperbaiki kerusakan sarana/prasarana yang berdampak terganggunya kegiatan pelayanan publik.
- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD teknis dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. dalam hal belum tersedia anggarannya, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi;
 - b. dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD dan/atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 6

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD teknis, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. dalam hal belum tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD teknis;
- b. dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 7

Belanja Tidak Terduga yang dipergunakan untuk mendanai pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Pajak Daerah dan retribusi Daerah, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 1. pengajuan permohonan pencairan pengembalian atas kelebihan dari Kepala SKPD yang membidangi kepada Wali Kota melalui PPKD selaku BUD, yang dilampiri dengan dokumen:
 - a) surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala SKPD;
 - b) surat ketetapan lebih bayar;
 - c) fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - d) nomor rekening bank tujuan wajib pajak.
 - e) nomor pokok wajib pajak
 2. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 3. verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 4. PPKD selaku BUD mengeluarkan SP2D-LS.
- b. Selain pajak Daerah dan retribusi Daerah, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 1. permohonan dari pihak yang mengajukan restitusi kepada Wali Kota melalui kepala PPKD selaku BUD, dilampiri dengan dokumen :
 - a) bukti setor; dan
 - b) nomor rekening bank tujuan.
 2. PPKD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 3. verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (2) merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 4. PPKD selaku BUD mengeluarkan SP2D-LS.

Pasal 8

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai pengeluaran belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada Wali Kota melalui Kepala SKPD sesuai urusan dan kewenangannya yang dilengkapi dengan beberapa persyaratan antara lain:
 1. fotocopy KTP pemohon
 2. surat keterangan domisili dari kelurahan
 3. fotocopy rekening atas nama pemohon
- b. Kepala SKPD terkait melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Kepala SKPD...

- c. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada huruf b menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Wali Kota melalui TAPD dengan melampirkan salinan persyaratan sebagaimana pada huruf a untuk mendapatkan persetujuan, PPKD selaku BUD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen untuk selanjutnya dilakukan pencairan melalui pos rekening Belanja Tidak Terduga dengan mekanisme SP2D-LS ke rekening individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah perubahan APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

BAB IV

PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 11

PPKD selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pencairan Belanja Tidak Terduga.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD Teknis bertanggung jawab secara formal dan material serta secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya yang dibuktikan dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak dan laporan penggunaan Belanja Tidak Terduga, format laporan penggunaan belanja terduga.

(2) Pertanggungjawaban...

- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud disampaikan oleh kepala SKPD Teknis kepada PPKD dengan menyampaikan laporan penggunaan belanja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan belanja.
- (3) Penggunaan belanja tak terduga untuk keadaan darurat dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD Teknis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Mei 2023
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 35